



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Pkp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jember, 20 November 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di XXX, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

XX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Blura, 19 Oktober 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang di bawah register nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Pkp. pada tanggal 5 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xx, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xx, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxx, perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Ranggas, pada 05 Maret 2004, usia 20

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Pkp.



tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan saat ini anak tersebut sudah menikah;

**3.2.** xxxxxxxxxxxx, perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 26 Februari 2016, usia 8 tahun, pendidikan SD kelas II, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi sejak awal tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sebagai berikut:

4.1. Tergugat menjalani hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari melihat chat antara Tergugat dengan wanita tersebut diponsel Tergugat, serta Tergugat juga sudah menikah dengan wanita idaman lain Tergugat yang diketahui oleh Penggugat berdasarkan informasi dari kakak kandung Tergugat;

4.2. Tergugat susah diajak bicara oleh Penggugat, setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk membahas sesuatu, Tergugat selalu tidak menerima pendapat Penggugat dan ingin menang sendiri;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2023, Penggugat merasa curiga dengan sikap Tergugat yang sering jarang pulang, dan Penggugat kemudian menemukan ponsel Tergugat yang sebelumnya disembunyikan oleh Tergugat dan menemukan chat antara Tergugat dengan wanita idaman lain di ponsel Tergugat. Mengetahui hal tersebut, Tergugat kemudian tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat serta membanting ponsel Tergugat. Penggugat yang sudah kecewa dengan Tergugat kemudian mengatakan bahwa Penggugat ingin berpisah dengan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Pkp.



Tergugat. Mendengar perkataan Penggugat, Tergugat kemudian menyetujuinya dan pergi dari rumah;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan melalui panggilan elektronik dan melalui kiriman jasa surat tercatat PT. Pos Indonesia (Persero), dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Desember 2024 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan, perubahan, dan penambahan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 28 Agustus 2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Pkp.





-Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Leha yang masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain, sering pergi dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, serta sering mengonsumsi minuman keras sampai Tergugat mabuk;

-Bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;

-Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Ranggas, Kabupaten Bangka Selatan, kemudian pindah dan



bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Ranggas,  
Kabupaten Bangka Selatan;

-Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun  
dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan  
Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara  
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

-Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan  
Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain  
bernama Leha yang masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain,  
sering pergi dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, serta  
sering mengonsumsi minuman keras sampai Tergugat mabuk;

-Bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat  
sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi  
Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah  
lagi sejak awal tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat  
dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah  
orang tua Tergugat;

-Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan  
Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi  
sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang  
pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan  
mengabulkan gugatan Penggugat;





Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16, Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk



orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Pkp.



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos



untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 31 Agustus 2003 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari tetangga Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan adik kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Pkp.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Leha yang masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain, sering pergi dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, serta sering mengonsumsi minuman keras sampai Tergugat mabuk, Saksi menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak awal tahun 2022 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Leha yang masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain, sering pergi dan jarang pulang ke rumah



kediaman bersama, serta sering mengonsumsi minuman keras sampai Tergugat mabuk, Saksi menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2022 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Leha yang masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain, sering pergi dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, serta sering mengonsumsi minuman keras sampai Tergugat mabuk, dan tentang upaya damai yang sudah sering dilakukan oleh keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, serta tentang telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 31 Agustus 2003;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2022 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Leha yang masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain, sering pergi dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, serta sering mengonsumsi minuman keras sampai Tergugat mabuk;
- Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2023, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 330/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Pkp.



**Panitera Pengganti,**

**Supri, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 46.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	